

EKSISTENSI LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM UPAYA TERSANGKA MENUNTUT KEADILAN DI TINGKAT PENYIDIKAN

**MASLIDIA
NPM. 16.81.0036**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah Untuk mengetahui eksistensi lembaga praperadilan di Indonesia serta implementasi lembaga praperadilan dalam upaya tersangka menuntut keadilan di tingkat penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang meninjau peraturan-peraturan yang berlaku. Bahan penelitian berupa bahan pustaka, Spesifikasi penelitian ini bersifat diskriptif analitis artinya penulis hanya menggambarkan tentang obyek yang menjadi pokok permasalahan saja, sehingga dapat diharapkan suatu pemecahan terhadap segala persoalan yang dihadapi. Penyajian data ini, dilakukan dengan cara menguraikan hasil penelitian yang didukung dengan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang selanjutnya dibahas dalam pembahasan. Data yang diperoleh diolah melalui proses editing yaitu proses memeriksa dan meneliti data untuk mendapatkan data yang benar, kemudian menganalisisnya dan membandingkan dengan asas-asas hukum atau konsep-konsep hukum, teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan sejak adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan bagi Pengadilan Negeri. Pengaturan Lembaga Praperadilan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Praperadilan adalah suatu hal yang biasa dalam negara hukum sepanjang proses penyidikan atau upaya paksa yang dilakukan didasarkan kepada aturan dalam KUHAP. Tidak semua putusan pra peradilan dimenangkan oleh tersangka atau pihak yang mengajukan. Di dalam proses sidang pemeriksaan pra peradilan tentunya akan mempertimbangkan fakta baik secara yuridis maupun fakta materiil. Pasal 1 angka 10 KUHAP dapat diketahui salah satu tujuan dibuatnya KUHAP tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan kepada tersangka, sehingga dapat terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan maupun penuntutan.

Kata Kunci: *Eksistensi, Praperadilan, Upaya Tersangka, Keadilan, Penyidikan*

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya lembaga praperadilan masih relevan dipertahankan dan tidak perlu diganti dengan hakim komisaris. Hanya saja aturan-aturan tentang praperadilan di dalam KUHAP perlu disempurnakan. Ada dua hal penting yang perlu direvisi supaya jangan menjadi dilema dalam praktik.

Penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa berada dalam batasan dan ketentuan yang diikat oleh, syarat, alasan, dan tata cara upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Jika penyidik melakukan tindak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku/ KUHAP (*undue process of law*) atau melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan dan salah orang dalam penangkapan. Maka terhadap orang, keluarga atau kuasa hukumnya dapat melakukan upaya hukum praperadilan melalui Pengadilan Negeri atas tidak sahnya upaya paksa (*dwangs*).

Titik berat pemeriksaan praperadilan dimulai untuk menentukan apakah petugas telah melaksanakan atau tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka sesuai dengan undang-undang atau apakah petugas telah melaksanakan perintah jabatan atau tidak. Selain itu, tindakan sewenang-wenang yang menyebabkan kekeliruan dalam penerapan hukum yang mengakibatkan kerugian dan hak asasi tersangka menjadi kurang terlindungi.

PEMBAHASAN

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP di atas berarti bahwa lembaga praperadilan dalam dunia penegakan hukum di negara ini selain untuk melindungi hak-hak asasi manusia khususnya dalam bidang peradilan juga mengadakan pengawasan terhadap praktek pemeriksaan perkara pidana khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan, yang berarti dapat dilakukan sebelum perkara pokoknya disidangkan oleh pengadilan negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP dapat diketahui salah satu tujuan dibuatnya KUHAP tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan kepada tersangka, sehingga dapat terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindari seperti salah tangkap, salah tahan, dan lain sebagainya, disamping itu juga menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berkaitan dengan hal di atas, *implementasi* hukum acara pidana Indonesia pada hakekatnya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan berkehendak untuk menegakkan keadilan kepada semua warga negaranya tanpa kecuali. Namun demikian dalam pelaksanaan penegakan hukum khususnya hukum pidana kadang dijumpai kesalahan-kesalahan, seperti lembaga kepolisian sebagai pintu gerbang untuk memperoleh keadilan namun dalam penangkapan seseorang terjadi kasus salah tangkap.

Dalam hukum acara pidana telah dijelaskan apabila terjadi kesalahan mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan (*error in persona*) dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan, maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan upaya praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP.

Permohonan Praperadilan dapat dilakukan oleh pihak lain atau kuasa terdakwa/tersangka dengan alasan demi tegaknya hukum dan keadilan karena terdakwa/tersangka telah ditangkap/ditahan/dituntut/diadili/dikenakan tindakan lainnya tanpa alasan berdasar undang-undang. Selain itu biasa terjadi karena kekeliruan orangnya ataupun kekeliruan tentang hukum yang diterapkan. Oleh karena itu semua lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan, pengeledahan atau penyitaan, penuntutan dan penahanan boleh dipra-peradilan.

Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, untuk itu penyidik atau penuntut umum dapat memintakan putusan akhir kepada pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan (pasal 83 KUHP).

Upaya hukum atas putusan praperadilan yang menyatakan suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah tidak dapat dilakukan penyidik atau penuntut umum, baik upaya banding sesuai pasal 83 KUHP juga upaya hukum kasasi. KUHP tidak mengatur upaya hukum kasasi untuk putusan Praperadilan, namun sebagai dasar hukum tidak dapatnya dilakukan upaya hukum kasasi atas putusan Praperadilan yaitu keputusan menteri kehakiman republik Indonesia.

KESIMPULAN

Tidak semua putusan pra peradilan dimenangkan oleh terdakwa atau pihak yang mengajukan. Di dalam proses sidang pemeriksaan pra peradilan tentunya akan mempertimbangkan fakta baik secara yuridis maupun fakta materiil. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHP dapat diketahui salah satu tujuan dibuatnya KUHP tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan kepada terdakwa, sehingga dapat terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan maupun penuntutan.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- A. Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana,
- Darwan Prinst., 1993, *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam praktik*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung

Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt

Mohamad Anwar, 1989, *Praperadilan di indonesia*, Jakarta: Ind. Hill. Co

O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Penerbit PT Alumni

Ratna Nurul Alfiah, 1989, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: CV. Akademika Presindo

R. Subekti, 1984, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHP*. Jakarta: Pradnya Paramita

Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \(KUHP\)](#)

Internet

<http://burhanuddin10.com>,

<http://www.negarahukum.com>,

<http://www.negarahukum.com>,

<https://vandhanoe.com>,

<http://www.lnassociates.com>,

<http://www.kantorhukum-lhs.com>

<http://www.lawskripsi.com>

<http://dedotjcb.com>